



Etnopedagogi Adat Dayak Salako: Transformasi Pemulihan Hubungan Sosial menjadi Sumber Pembelajaran Sosiologi Berbasis Masyarakat

Patrisia Rahayu Utami^{1✉}, Fauziah Sri Wahyuni², Muhammad Nur Imanulyaqin³, Ayu Gintari⁴

Universitas Tanjungpura^{1,2,3}, Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar⁴

e-mail : patrisia.rahayu.utami@fkip.untan.ac.id¹, fauziah.sri.wahyuni@fkip.untan.ac.id²,
muhammad.nur.imanulyaqin@fkip.untan.ac.id³, ayu.gintari@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemanfaatan praktik penyelesaian konflik adat sebagai sumber pembelajaran sosiologi, meskipun hal tersebut relevan dengan konsep pengendalian sosial, keadilan restoratif, dan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran praktik adat Dayak Salako dalam penyelesaian pelanggaran sosial serta mengeksplorasi potensinya sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat di Desa Sendoreng, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, tokoh adat, serta masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian adat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi dan *member checking*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Dayak Salako masih diterapkan dalam penyelesaian konflik antarpribadi, penyerangan, perselisihan keluarga, sengketa tanah, serta pelanggaran terhadap perjanjian adat. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, partisipasi kolektif, ritual simbolik, dan sanksi adat yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Praktik tersebut merepresentasikan nilai tanggung jawab, gotong royong, penghormatan terhadap norma adat, serta harmoni sosial, sekaligus menjadi ilustrasi kontekstual bagi konsep norma sosial, pengendalian sosial, penyelesaian konflik, integrasi sosial, pluralisme hukum, dan lembaga sosial dalam pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat.

Kata Kunci: etnopedagogi, pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat, sumber pembelajaran sosiologi, adat Dayak Salako, penyelesaian konflik adat.

Abstract

This study was motivated by the limited use of customary conflict resolution practices as learning resources in sociology education, despite their strong relevance to the concepts of social control, restorative justice, and local wisdom-based learning. The study aimed to analyze the role of Dayak Salako customary practices in resolving social violations and to explore their potential as a community-based resource for learning in sociology in Sendoreng Village, Bengkayang Regency, West Kalimantan. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through observations, in-depth interviews, and documentation involving the village head, customary leaders, and community members who participated in customary dispute resolution processes. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, while data trustworthiness was ensured through source and technique triangulation as well as member checking. The findings reveal that Dayak Salako customary law continues to be applied in resolving interpersonal conflicts, physical assaults, family disputes, land disputes, and violations of customary agreements. The resolution process is carried out through deliberation, collective participation, symbolic rituals, and customary sanctions to restore social relationships. These practices embody the values of responsibility, cooperation, respect for customary norms, and social harmony while providing contextual illustrations of key sociological concepts, including social norms, social control, conflict resolution, social integration, legal pluralism, and social institutions within community-based sociology learning.

Keywords: community-based sociology learning; customary conflict resolution; Dayak Salako customary law; ethnopedagogy; sociology learning resources

Copyright (c) 2026 Patrisia Rahayu Utami, Fauziah Sri Wahyuni, Muhammad Nur Imanulyaqin, Ayu Gintari

✉ Corresponding author :

Email : patrisia.rahayu.utami@fkip.untan.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i4.9322>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Pembelajaran sosiologi pada jenjang sekolah menengah atas tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep-konsep teoretis, tetapi juga diarahkan untuk membangun kesadaran sosial, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman peserta didik terhadap realitas sosial yang berkembang di lingkungan sekitar. Dalam konteks tersebut, integrasi kearifan lokal ke dalam pembelajaran menjadi penting karena mampu menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran, khususnya sosiologi, dipandang penting untuk membendung degradasi moral sekaligus mendukung pembentukan karakter manusia Indonesia yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa (Wulandari et al., 2025). Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang berkembang dalam suatu komunitas, diwariskan secara turun-temurun, serta berfungsi sebagai sumber kekuatan sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan dan mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial (Mungmachon, 2012). Pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber belajar juga sejalan dengan pendekatan pembelajaran kontekstual yang menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dan pengalaman nyata peserta didik melalui lingkungan sosial sebagai sumber belajar (Warpala, 2019).

Salah satu bentuk kearifan lokal yang relevan dalam pembelajaran sosiologi adalah mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat. Masyarakat adat Dayak memiliki sistem penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan terciptanya kembali harmoni dalam komunitas. Praktik tersebut secara substansial sejalan dengan prinsip *restorative justice* karena menempatkan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa (Rochaeti et al., 2023). Dalam perspektif sosiologi, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem kontrol sosial yang tumbuh dari norma dan nilai yang hidup dalam komunitas, sehingga lingkungan sosial menjadi sumber belajar yang penting untuk memahami proses pengendalian sosial dan kehidupan bermasyarakat (Susanto & Gaol, 2025). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga adat lebih menitikberatkan pada tercapainya mufakat dan pemulihan harmoni sosial dibandingkan dengan pemberian sanksi semata (Zakiya et al., 2025). Temuan tersebut sejalan dengan pandangan yang menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas lebih menekankan rekonsiliasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan hubungan antaranggota masyarakat dibandingkan dengan pendekatan yang berorientasi pada penghukuman secara formal (Braithwaite, 2002).

Selain berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, praktik adat juga memiliki nilai edukatif karena menjadi media untuk mewariskan nilai-nilai sosial kepada generasi muda. Proses musyawarah, tanggung jawab kolektif, gotong royong, serta penghormatan terhadap norma adat merupakan bentuk pembelajaran sosial yang berlangsung secara alami dalam kehidupan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa musyawarah dan kekeluargaan sebagai nilai budaya lokal mampu memperkuat harmoni sosial serta meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik berbasis masyarakat (Srigandawati, 2025). Berbagai kajian juga menjelaskan bahwa mediasi komunitas dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal mampu memperkuat budaya damai, mengurangi ketergantungan pada litigasi formal, serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih restoratif melalui partisipasi masyarakat (Nagri, 2025). Pemanfaatan model resolusi konflik tradisional dalam pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami bagaimana mekanisme adat berperan dalam rekonsiliasi, pemulihan hubungan sosial, dan pembentukan harmoni masyarakat

(Kurniawan et al., 2024; Sumaya, 2025a). Dalam perspektif pendidikan multikultural, integrasi pengalaman sosial dan budaya lokal terbukti mampu memperdalam pemahaman peserta didik terhadap keberagaman sosial sekaligus memperkuat sikap toleransi dan harmoni sosial (‘Uula et al., 2022). Di sisi lain,

kearifan lokal juga memiliki hubungan yang erat dengan identitas budaya bangsa (Widiatmaka, 2022). Nilai musyawarah, gotong royong, dan partisipasi kolektif yang hidup dalam praktik adat berkontribusi dalam memperkuat integrasi sosial masyarakat (Sintia, 2021). Bahkan UNESCO menempatkan pelestarian pengetahuan lokal sebagai bagian penting dari keberlanjutan budaya di tengah arus modernisasi (Järvelä, 2023).

Dalam konteks pembelajaran sosiologi, praktik adat memiliki relevansi akademik karena menyediakan contoh nyata tentang pluralisme hukum, norma sosial, pengendalian sosial, pranata sosial, dan integrasi sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan praktik adat sebagai sumber belajar memungkinkan peserta didik memahami pluralisme hukum sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat (Flambonita, 2021). Pengembangan kurikulum berbasis kearifan lokal juga terbukti mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual melalui pengaitan konsep-konsep sosiologi dengan realitas sosial budaya peserta didik (Adinda Viola et al., 2024; Andini & Sirozi, 2024). Selain itu, studi kasus penyelesaian sengketa berbasis adat dapat digunakan untuk memperkenalkan prinsip *restorative justice* dalam pembelajaran sosiologi (Sumaya, 2025b). Hal tersebut sejalan dengan pendekatan *experiential learning* yang menempatkan pengalaman sosial nyata sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan reflektif peserta didik melalui keterhubungan antara pengalaman konkret dan konsep-konsep yang dipelajari (Siswantara, 2025). Penelitian di Negeri Waai, Maluku Tengah, juga menunjukkan bahwa mekanisme adat mampu menyelesaikan konflik sekaligus memperkuat kohesi sosial, melestarikan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bakarbessy, 2025). Penelitian lain menjelaskan bahwa prinsip-prinsip *restorative justice* telah lama dipraktikkan dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil sekaligus menjaga keharmonisan sosial (Mamahit et al., 2026). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas mekanisme penyelesaian sengketa adat dan pembelajaran sebagai dua kajian yang terpisah. Penelitian yang secara khusus mengkaji praktik penyelesaian pelanggaran sosial adat Dayak Salako sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat, khususnya di Desa Sendoreng, Kabupaten Bengkayang, masih sangat terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji praktik adat Dayak Salako tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran sosial, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran adat Dayak Salako dalam penyelesaian pelanggaran sosial di Desa Sendoreng, Kabupaten Bengkayang, serta mengeksplorasi potensinya sebagai sumber pembelajaran sosiologi. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya pengembangan pembelajaran sosiologi yang lebih kontekstual, berbasis budaya lokal, serta berkontribusi pada penguatan literasi sosial dan pelestarian kearifan lokal dalam pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami praktik adat Dayak Salako dalam pemulihan hubungan sosial akibat pelanggaran sosial serta potensinya sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Sendoreng, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, selama Februari–Mei 2026. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena masyarakat Dayak Salako di desa tersebut masih mempertahankan mekanisme penyelesaian pelanggaran sosial melalui musyawarah dan ritual adat yang mengandung nilai-nilai sosial yang relevan sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data secara langsung di lapangan. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus kajian (Sulung & Yasril, 2023). Informan terdiri atas kepala desa, pemimpin ritual adat (Panyangahatn), tokoh adat dan pihak yang menjalani proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat. Kepala desa dipilih karena memahami kondisi sosial masyarakat dan praktik penyelesaian konflik di tingkat desa; pemimpin ritual adat dipilih karena memiliki kewenangan dalam pelaksanaan ritual adat; tokoh adat Dayak Salako dipilih sebagai informan karena memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai sejarah, nilai-nilai budaya, hukum adat, serta berbagai tradisi yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Dayak Salako; sedangkan korban dipilih berdasarkan pengalaman langsung dalam proses penyelesaian pelanggaran sosial melalui mekanisme adat.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan ritual adat, interaksi antarpihak yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran sosial. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan berpedoman pada fokus penelitian yang meliputi bentuk pelanggaran sosial, mekanisme penyelesaian adat, nilai-nilai sosial yang terkandung dalam praktik adat, serta potensinya sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, catatan lapangan, rekaman wawancara, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum adat Dayak Salako.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2020). Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tema yang muncul dari hasil penelitian. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berkelanjutan hingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penyelesaian pelanggaran sosial dalam adat Dayak Salako serta relevansinya sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala desa, pemimpin ritual adat, dan korban, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, *member checking* dilakukan kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang diberikan sehingga kredibilitas dan keabsahan data penelitian tetap terjamin.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Sosial yang Diselesaikan Melalui Adat Dayak Salako

Hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Salako di Desa Sendoreng masih mempertahankan mekanisme hukum adat sebagai sarana penyelesaian berbagai pelanggaran sosial. Bentuk pelanggaran yang diselesaikan melalui mekanisme adat meliputi konflik antarwarga, pengeroyokan, perselisihan keluarga, sengketa tanah, pelanggaran kesepakatan adat, serta berbagai tindakan yang mengganggu keharmonisan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat lebih memilih penyelesaian melalui hukum adat karena dinilai mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan kehidupan bertetangga.

830 *Etnopedagogi Adat Dayak Salako: Transformasi Pemulihan Hubungan Sosial menjadi Sumber Pembelajaran Sosiologi Berbasis Masyarakat - Patrisia Rahayu Utami, Fauziah Sri Wahyuni, Muhammad Nur Imanulyaqin, Ayu Gintari*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i4.9322>

"...beberapa kasus yang kami urus bisa diselesaikan secara adat, damai, dan tidak perlu masuk penjara. Karena mereka masih keluarga dan masih hidup bertetangga, setelah selesai adat, hubungan mereka bisa kembali normal." (KD)

Salah satu kasus yang ditemukan adalah konflik yang berawal dari kesalahpahaman akibat informasi yang tidak sesuai dengan fakta hingga berkembang menjadi tindakan pengeroyokan. Meskipun peristiwa tersebut mengandung unsur pidana, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya melalui mekanisme adat setelah difasilitasi oleh pihak kepolisian. Tokoh adat menjelaskan bahwa penyelesaian dilakukan melalui ritual Nyangahatn apabila para pihak bersedia berdamai dan menerima keputusan adat.

"...kalau memang kedua belah pihak sepakat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui Nyangahan. Setelah adat dijalankan, persoalan dianggap selesai dan tidak dilanjutkan lagi." (TA)

Selain konflik fisik, penelitian juga menemukan bahwa sengketa tanah menjadi salah satu persoalan yang cukup sering diselesaikan melalui hukum adat, terutama sebelum adanya program sertifikasi tanah. Dalam penyelesaiannya, tokoh adat bersama pemerintah desa berperan sebagai mediator untuk menentukan batas kepemilikan berdasarkan kesepakatan masyarakat dan pengetahuan adat. Penelitian juga menemukan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan adat yang diselesaikan melalui mekanisme serupa. Menurut tokoh adat, penyelesaian melalui Nyangahatn dapat diterapkan pada berbagai bentuk sengketa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"...penyelesaian sengketa juga Nyangahotn. Jadi peruntukannya banyak, tergantung persoalan yang dihadapi masyarakat." (TA)

Temuan observasi menunjukkan bahwa seluruh bentuk pelanggaran sosial yang diselesaikan melalui adat diawali dengan musyawarah dan diakhiri dengan ritual adat sebagai simbol penyelesaian konflik. Proses tersebut melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk menjaga keharmonisan sosial.



Gambar 1. Wawancara Peneliti dengan Pemimpin Ritual Adat (Panyangahatn). (Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026)

- 831 *Etnopedagogi Adat Dayak Salako: Transformasi Pemulihan Hubungan Sosial menjadi Sumber Pembelajaran Sosiologi Berbasis Masyarakat - Patrisia Rahayu Utami, Fauziah Sri Wahyuni, Muhammad Nur Imanulyaqin, Ayu Gintari*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i4.9322>

Dokumentasi pada Gambar 1 memperlihatkan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang berperan dalam penyelesaian sengketa adat. Kegiatan tersebut memberikan informasi mengenai jenis-jenis pelanggaran sosial yang masih diselesaikan melalui hukum adat, alasan masyarakat mempertahankan mekanisme tersebut, serta fungsi adat dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial masyarakat Dayak Salako.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Salako memandang pelanggaran sosial bukan semata-mata sebagai tindakan yang merugikan individu tertentu, melainkan sebagai ancaman terhadap keseimbangan kehidupan sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme adat tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan juga untuk memulihkan hubungan sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Salako masih memiliki fungsi sosial yang kuat sebagai mekanisme pengendalian sosial informal dalam kehidupan masyarakat di Desa Sendoreng.

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Sosial Melalui Adat Dayak Salako

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran sosial melalui adat Dayak Salako dilakukan secara bertahap dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, keluarga pelaku, keluarga korban, serta masyarakat. Proses penyelesaian diawali dengan musyawarah untuk mengklarifikasi permasalahan, mendengarkan keterangan para pihak, serta mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sendoreng, mekanisme adat masih dipertahankan karena dipandang memiliki pendekatan yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan terciptanya kembali keharmonisan antarwarga, terutama dalam kasus-kasus yang diselesaikan melalui kesepakatan masyarakat.

"...beberapa kasus yang kami urus bisa diselesaikan dengan adat, damai, tidak perlu ke penjara..."
(KD).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme adat tidak hanya dipahami sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kohesi sosial dalam masyarakat.



Gambar 2. Musyawarah antara Peneliti, Kepala Desa, Tokoh Adat, dan Masyarakat Mengenai Praktik Penyelesaian Pelanggaran Sosial melalui Adat Dayak Salako. (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026)

Gambar 2 menunjukkan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam mengenai tahapan penyelesaian sengketa adat. Dokumentasi ini memperkuat hasil observasi bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah sebelum memasuki tahapan ritual adat.

Setelah musyawarah, tokoh adat menetapkan bentuk sanksi yang harus dipenuhi oleh pihak yang dinyatakan bersalah. Sanksi tersebut berupa penyediaan perlengkapan ritual, seperti babi, ayam, tempayan, dan perlengkapan adat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu simbol penting dalam mekanisme adat Dayak Salako adalah tempayan.



Gambar 3. Tempayan sebagai Simbol Proses Penyelesaian Pelanggaran melalui Hukum Adat Dayak Salako. (Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026)

Tempayan ditempatkan sebagai simbol bahwa suatu perkara telah masuk ke dalam mekanisme hukum adat. Menurut penjelasan tokoh adat, ketika tempayan telah dikeluarkan oleh pihak korban, seluruh proses penyelesaian selanjutnya berada dalam kewenangan lembaga adat sehingga setiap pihak wajib menghormati keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat. Dengan demikian, tempayan tidak hanya berfungsi sebagai benda budaya, tetapi juga memiliki makna simbolik sebagai penanda legitimasi penyelesaian konflik menurut hukum adat Dayak Salako.

Selanjutnya dilaksanakan ritual adat sebagai bentuk pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.



Gambar 4. Pelaksanaan Ritual Adat dalam Penyelesaian Pelanggaran Sosial Masyarakat Dayak Salako. (Sumber: Dokumentasi penelitian, 2026)

- 833 *Etnopedagogi Adat Dayak Salako: Transformasi Pemulihan Hubungan Sosial menjadi Sumber Pembelajaran Sosiologi Berbasis Masyarakat - Patrisia Rahayu Utami, Fauziah Sri Wahyuni, Muhammad Nur Imanulyaqin, Ayu Gintari*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i4.9322>

Gambar 4 memperlihatkan pelaksanaan ritual adat menggunakan berbagai perlengkapan ritual yang dilakukan di rumah korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat, ritual Nyangahatn diterapkan sesuai dengan jenis sengketa yang dihadapi masyarakat.

"...penyelesaian sengketa dengan Nyangahatn. Banyak peruntukannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat..." (TA).

Meskipun demikian, penelitian menunjukkan bahwa pemulihan hubungan sosial tidak selalu diwujudkan melalui interaksi langsung antara pelaku dan korban. Salah seorang korban menjelaskan bahwa pelaku tidak hadir di rumah saat pelaksanaan ritual, meskipun tetap memenuhi seluruh sanksi adat yang telah diputuskan.

"...orangnya memang tidak datang ke rumah waktu ritual, padahal rumah kami dekat. Tapi semua sanksi adat yang sudah diputuskan tetap dijalankan, jadi persoalannya dianggap sudah selesai." (KR)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian melalui adat lebih menekankan pada kepatuhan terhadap keputusan adat dan penerimaan hasil musyawarah oleh para pihak, daripada pemulihan hubungan personal secara langsung. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari kedekatan kembali antara pelaku dan korban, tetapi juga dari tidak berlanjutnya konflik serta tetap terpeliharanya kehidupan bermasyarakat.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian pelanggaran sosial melalui adat Dayak Salako berlangsung melalui tahapan musyawarah, penetapan sanksi adat, penggunaan simbol adat, dan pelaksanaan ritual Nyangahatn yang melibatkan partisipasi tokoh adat, pemerintah desa, keluarga, serta masyarakat sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga keteraturan sosial.

1. Peran Adat dalam Memulihkan Hubungan Sosial dan Menjaga Integrasi Masyarakat

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa melalui adat Dayak Salako bukan semata-mata untuk memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Seluruh tahapan penyelesaian, mulai dari musyawarah, penetapan sanksi adat, hingga pelaksanaan ritual, diarahkan untuk mencapai perdamaian dan mengembalikan keharmonisan kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sendoreng, penyelesaian melalui hukum adat dinilai lebih efektif dalam menjaga hubungan sosial karena menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak.

"...beberapa kasus bisa diselesaikan dengan adat, damai, tidak perlu ke penjara. Setelah adat dijalankan, hubungan mereka kembali baik karena masih hidup dalam satu lingkungan masyarakat." (KD)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme adat tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memulihkan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyelesaian yang dicapai melalui musyawarah memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk berdamai sehingga konflik tidak berkembang menjadi permusuhan yang berkepanjangan.

Hasil observasi selama pelaksanaan ritual adat juga memperlihatkan keterlibatan tokoh adat, keluarga, dan masyarakat pada setiap tahapan penyelesaian sengketa. Partisipasi kolektif tersebut mencerminkan

bahwa penyelesaian konflik merupakan tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial. Hasil wawancara dengan tokoh adat memperkuat temuan tersebut.

"...kalau ada penyelesaian adat, masyarakat berkumpul, makan bersama, akhirnya damai lagi. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi supaya hubungan masyarakat tetap baik." (TA)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa ritual adat berfungsi sebagai media rekonsiliasi yang mempertemukan kembali pihak-pihak yang berkonflik dalam suasana kekeluargaan. Melalui interaksi tersebut, kepercayaan yang sempat terganggu dapat dipulihkan sehingga masyarakat kembali hidup harmonis.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa adat Dayak Salako memiliki fungsi integratif yang kuat dalam menjaga kohesi sosial masyarakat. Penyelesaian sengketa tidak hanya menghasilkan kepastian penyelesaian konflik, tetapi juga memperkuat solidaritas, mencegah munculnya tindakan balas dendam, serta menjaga keberlangsungan hubungan sosial antarmasyarakat. Dengan demikian, hukum adat Dayak Salako berperan sebagai mekanisme pengendalian sosial berbasis masyarakat yang mendukung terciptanya integrasi sosial yang berkelanjutan.

Nilai-Nilai Sosial dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Adat Dayak Salako

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa melalui adat Dayak Salako tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Seluruh rangkaian penyelesaian sengketa, mulai dari musyawarah, penetapan sanksi adat, hingga pelaksanaan ritual, mencerminkan nilai-nilai sosial yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Dayak Salako.

Nilai pertama yang ditemukan adalah musyawarah. Berdasarkan hasil observasi, setiap penyelesaian pelanggaran sosial selalu diawali dengan dialog yang melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, keluarga pelaku, keluarga korban, serta masyarakat. Musyawarah menjadi sarana untuk mengungkap penyebab konflik, mendengarkan keterangan dari masing-masing pihak, serta mencapai kesepakatan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan memperoleh legitimasi sosial dari seluruh pihak yang terlibat.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Sendoreng yang menyatakan bahwa penyelesaian melalui adat lebih mengutamakan tercapainya perdamaian dibandingkan dengan penghukuman terhadap pelaku.

"...beberapa kasus yang kami urus dapat diselesaikan dengan adat." (KA)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah dalam hukum adat Dayak Salako berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai konsensus sekaligus membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat konflik. Nilai musyawarah ini sejalan dengan prinsip penyelesaian konflik berbasis masyarakat (*community-based conflict resolution*) yang menempatkan dialog sebagai sarana utama dalam penyelesaian sengketa.

Nilai kedua adalah tanggung jawab. Hasil observasi menunjukkan bahwa pihak yang dinyatakan bersalah wajib memenuhi seluruh ketentuan adat yang telah ditetapkan dalam musyawarah. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan perlengkapan ritual adat, seperti babi, ayam, tempayan, dan perlengkapan lainnya sesuai dengan keputusan tokoh adat. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak hanya dimaknai sebagai

bentuk ganti rugi secara material, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan serta komitmen pelaku untuk memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat.

Nilai ketiga adalah gotong royong. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan ritual adat, masyarakat berpartisipasi aktif dalam menyiapkan perlengkapan ritual, memasak makanan, mempersiapkan tempat pelaksanaan, hingga mengikuti seluruh rangkaian prosesi adat. Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dipandang sebagai tanggung jawab kolektif, bukan hanya urusan pelaku dan korban. Partisipasi tersebut memperkuat solidaritas sosial sekaligus mempercepat proses rekonsiliasi di masyarakat.

Hasil wawancara dengan tokoh adat juga menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik adat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemimpin adat, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat.

"...kalau menurut saya semuanya yang bertanggung jawab. Orang tua mengajarkan, masyarakat juga menurunkan, sehingga adat tetap berjalan walaupun ketua adat tidak selalu hadir." (TA)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa proses pewarisan nilai adat berlangsung secara kolektif melalui keluarga, tokoh adat, dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan mekanisme adat Dayak Salako sangat bergantung pada partisipasi sosial seluruh anggota masyarakat.

Nilai berikutnya adalah penghormatan terhadap adat dan harmoni sosial. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan pelaksanaan ritual adat meskipun kehidupan sosial telah mengalami modernisasi. Masyarakat meyakini bahwa adat merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai sakral sehingga harus dijalankan sesuai ketentuan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Desa Sendoreng yang menyatakan:

"...ritualnya tetap, tidak ada perubahan. Mereka tidak berani mengubahnya karena diyakini memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan sesuai aturan adat." (KD)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap adat tidak semata-mata didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada keyakinan kolektif bahwa adat merupakan pedoman kehidupan yang menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, masyarakat, dan alam. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap adat berkontribusi dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah masyarakat Dayak Salako.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya nilai rasa malu (*social shame*) sebagai bentuk pengendalian sosial informal. Individu yang pernah dikenai sanksi adat akan memperoleh penilaian sosial dari masyarakat sehingga muncul dorongan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Dengan demikian, sanksi adat tidak hanya berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjadi mekanisme preventif yang memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma adat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa adat Dayak Salako mengandung nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab, gotong royong, penghormatan terhadap adat, harmoni sosial, dan rasa malu sebagai mekanisme pengendalian sosial. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mendukung efektivitas penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi modal sosial yang memperkuat integrasi masyarakat serta relevan sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat.

Potensi Adat Dayak Salako sebagai Sumber Pembelajaran Sosiologi Berbasis Masyarakat

Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa adat Dayak Salako berpotensi menjadi sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat. Berbagai konsep sosiologi, seperti norma sosial, pengendalian sosial, konflik sosial, integrasi sosial, pranata sosial, solidaritas

sosial, dan kearifan lokal, dapat diamati secara langsung melalui praktik penyelesaian sengketa yang masih berlangsung di Desa Sendoreng. Temuan ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat dapat menjadi sumber belajar kontekstual yang menghubungkan konsep sosiologi dengan realitas sosial peserta didik.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sendoreng menunjukkan bahwa praktik adat juga memiliki fungsi edukatif melalui pewarisan nilai antargenerasi.

"...orang tua mengajarkan, masyarakat juga menurunkan. Jadi adat itu berjalan terus karena semua ikut menjaga dan mengajarkannya kepada generasi berikutnya." (KA)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pewarisan nilai adat berlangsung melalui sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep sosialisasi dalam sosiologi yang menjelaskan bahwa nilai dan norma diwariskan melalui interaksi sosial antargenerasi. Dengan demikian, praktik adat Dayak Salako dapat dijadikan contoh nyata dalam pembelajaran mengenai proses sosialisasi, internalisasi nilai, dan pembentukan keteraturan sosial.

Selain itu, hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui adat tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga persatuan masyarakat.

"...kalau ada penyelesaian adat, masyarakat berkumpul, makan bersama, akhirnya damai lagi. Jadi bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi supaya hubungan masyarakat tetap baik." (TA)

Dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses penyelesaian sengketa dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah, ritual adat, dan kegiatan makan bersama. Temuan tersebut memperkuat hasil observasi bahwa praktik adat menjadi ruang pembelajaran sosial yang secara nyata memperlihatkan proses interaksi sosial, kerja sama, pengendalian sosial, dan rekonsiliasi dalam masyarakat.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa adat memiliki fungsi integratif. Ritual adat menjadi media rekonsiliasi yang mempertemukan kembali pelaku, korban, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat, sehingga hubungan sosial yang sempat terganggu dapat dipulihkan. Temuan ini memberikan ilustrasi kontekstual mengenai konsep integrasi sosial, solidaritas sosial, dan kohesi sosial yang dipelajari dalam mata pelajaran sosiologi.

Berdasarkan hasil analisis, keterkaitan antara praktik adat Dayak Salako dan materi pembelajaran sosiologi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Keterkaitan Praktik Adat Dayak Salako dengan Materi Pembelajaran Sosiologi

Praktik Adat Dayak Salako	Konsep Sosiologi	Implementasi dalam Pembelajaran
Musyawarah adat	Pengendalian sosial	Studi kasus penyelesaian konflik
Sanksi adat	Norma sosial dan pengendalian sosial	Analisis fungsi norma dalam masyarakat
Ritual adat	Integrasi sosial	Diskusi tentang rekonsiliasi sosial
Gotong royong	Solidaritas sosial	Pembelajaran berbasis proyek
Tokoh adat dan pemerintah desa	Pranata sosial	Identifikasi fungsi lembaga sosial
Tempayan sebagai simbol adat	Simbol sosial dan budaya	Analisis makna simbol dalam interaksi sosial

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi (2026).

Berdasarkan Tabel 1, praktik penyelesaian sengketa adat Dayak Salako memiliki keterkaitan erat dengan berbagai konsep dasar dalam sosiologi. Musyawarah adat dapat digunakan untuk menjelaskan mekanisme pengendalian sosial melalui konsensus, sedangkan penerapan sanksi adat menggambarkan fungsi norma sosial dalam mengatur perilaku anggota masyarakat. Pelaksanaan ritual adat menunjukkan bagaimana proses integrasi sosial dibangun kembali setelah terjadinya konflik melalui rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Selain itu, keterlibatan tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat dalam seluruh tahapan penyelesaian sengketa menunjukkan fungsi pranata sosial dalam menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, keberadaan tempayan sebagai simbol adat memberikan contoh konkret tentang penggunaan simbol budaya dalam interaksi sosial masyarakat. Di sisi lain, proses pewarisan adat dari orang tua kepada generasi muda menunjukkan berlangsungnya sosialisasi dan internalisasi nilai secara informal dalam kehidupan masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik adat Dayak Salako tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sumber belajar kontekstual yang memungkinkan peserta didik menghubungkan konsep-konsep sosiologi dengan realitas sosial di lingkungan mereka. Oleh karena itu, pemanfaatan praktik adat sebagai sumber pembelajaran berbasis masyarakat dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik sekaligus menumbuhkan apresiasi terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari identitas budaya bangsa.

Pembahasan

Adat Dayak Salako sebagai Mekanisme Pengendalian Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran sosial melalui adat Dayak Salako berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah, penetapan sanksi adat, pelaksanaan ritual, dan rekonsiliasi dengan melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, keluarga pelaku, keluarga korban, serta masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran sosial dipandang sebagai persoalan kolektif sehingga penyelesaiannya diarahkan untuk memulihkan hubungan antarpihak sekaligus menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas. Temuan tersebut selaras dengan *Social Control Theory* yang menyatakan bahwa kepatuhan individu terhadap norma dipengaruhi oleh kuatnya ikatan sosial (*social bond*) dalam masyarakat (Hirschi, 1969). Pada masyarakat Dayak Salako, ikatan sosial dibangun melalui penghormatan terhadap tokoh adat, kepatuhan terhadap norma adat, serta partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian sosial tidak semata-mata bergantung pada keberadaan sanksi, tetapi juga pada legitimasi sosial yang dimiliki oleh lembaga adat. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat lebih banyak terbentuk melalui internalisasi nilai dan kesadaran kolektif daripada paksaan yang bersifat koersif.

Selain sanksi adat, penelitian ini menemukan bahwa pengendalian sosial juga berlangsung melalui mekanisme informal berupa rasa malu (*social shame*), tanggung jawab moral, dan penilaian sosial dari masyarakat. Pelaku tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan adat, tetapi juga mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan komunitas. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kontrol sosial dalam masyarakat Dayak Salako bertumpu pada penguatan tanggung jawab sosial dan pemulihan relasi antarmasyarakat. Keberhasilan mekanisme ini tidak terlepas dari karakteristik masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang erat, sehingga kepatuhan terhadap norma dibangun melalui kepercayaan, pengawasan sosial, dan komitmen bersama untuk mempertahankan ketertiban sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa hukum adat pada masyarakat Dayak berfungsi menjaga keseimbangan sosial melalui perpaduan nilai budaya, sistem religi, dan kepemimpinan adat (Johansen & BSEP, 2022). Kajian ini juga mendukung pernyataan bahwa penyelesaian melalui mekanisme adat berorientasi pada pemulihan hubungan

sosial, rekonsiliasi antarpihak, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang berkembang dalam berbagai komunitas adat (Lestari & Sudharma, 2026) Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian sosial dalam adat Dayak Salako tidak hanya berfungsi menjaga keteraturan masyarakat, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial yang dapat menjadi dasar pengembangan pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat. Perspektif tersebut memperluas kajian sebelumnya yang umumnya menempatkan hukum adat sebagai objek kajian sosial dan hukum, sehingga menjadi sumber belajar yang merepresentasikan praktik nyata pengendalian sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penyelesaian Sengketa Adat sebagai Praktik *Restorative Justice*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak Salako memiliki karakteristik yang selaras dengan prinsip *restorative justice*, yaitu penyelesaian konflik yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial melalui musyawarah, pemenuhan tanggung jawab pelaku, serta pelaksanaan ritual adat. Seluruh tahapan tersebut melibatkan tokoh adat, pemerintah desa, keluarga pelaku, keluarga korban, serta masyarakat sebagai pihak yang bersama-sama membangun kesepakatan penyelesaian. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dipandang sebagai hubungan antara pelaku dan korban semata, melainkan sebagai proses kolektif untuk memulihkan keseimbangan kehidupan sosial yang terganggu akibat konflik.

Praktik tersebut mencerminkan prinsip utama *restorative justice* yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor dengan peran setara dalam penyelesaian konflik. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* menekankan pengakuan kesalahan, tanggung jawab pelaku, pemulihan kerugian, serta rekonsiliasi antarpihak. Dalam konteks masyarakat Dayak Salako, sanksi adat tidak dimaknai sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai simbol pertanggungjawaban moral yang menjadi prasyarat untuk memulihkan kepercayaan dan memperbaiki hubungan sosial. Pelaksanaan ritual Nyangahatn selanjutnya mempertegas tercapainya kesepakatan bersama sekaligus menandai berakhirnya konflik secara sosial dan kultural. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya sanksi adat, tetapi juga oleh penerimaan kembali pelaku dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai kajian mengenai pluralisme hukum dan keadilan restoratif yang menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat lebih mengedepankan musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar pemberian sanksi. Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa mekanisme adat merupakan praktik *restorative justice* karena berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial melalui penyelesaian konflik yang melibatkan partisipasi aktif para pihak dan masyarakat (Hengki, 2026; Lestari & Sudharma, 2026). Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki karakteristik universal dalam membangun perdamaian melalui keterlibatan komunitas. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan memperlihatkan bahwa praktik *restorative justice* pada masyarakat Dayak Salako tidak hanya menghasilkan rekonsiliasi sosial, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai sosial, seperti musyawarah, tanggung jawab, penghormatan terhadap norma bersama, dan partisipasi kolektif, yang dapat dikembangkan sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat.

Dari perspektif sosiologi, mekanisme penyelesaian sengketa tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakhir pada disintegrasi sosial, tetapi dapat menjadi sarana untuk memperkuat keteraturan sosial apabila dikelola melalui mekanisme yang memperoleh legitimasi dari masyarakat. Musyawarah, pengakuan kesalahan, pelaksanaan ritual, dan rekonsiliasi menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya menjalankan fungsi penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan sebagai pranata sosial yang membangun kembali

kepercayaan, memperkuat solidaritas, serta menjaga keberlanjutan hubungan sosial di masyarakat Dayak Salako.

Ritual Adat sebagai Penguat Integrasi Sosial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ritual adat dalam penyelesaian sengketa Dayak Salako tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kembali integrasi sosial. Rangkaian musyawarah, penetapan sanksi adat, pelaksanaan ritual Nyangahatn, hingga kegiatan makan bersama membentuk proses rekonsiliasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh adat, pemerintah desa, dan masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dipahami sebagai tanggung jawab kolektif untuk memulihkan hubungan sosial serta menjaga keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, setiap lembaga sosial memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat (Parsons, 1951). Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat Dayak Salako menjalankan fungsi integratif melalui pembagian peran yang jelas antara tokoh adat, pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat pada setiap tahapan penyelesaian sengketa. Keterlibatan kolektif tersebut memperkuat legitimasi keputusan adat sekaligus menunjukkan bahwa integrasi sosial dibangun melalui kerja sama antarlembaga sosial, bukan semata-mata melalui kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, ritual adat berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat kohesi sosial melalui partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa simbol-simbol adat, seperti tempayan, memiliki makna yang melampaui fungsi materialnya. Tempayan menjadi penanda bahwa suatu sengketa telah memasuki mekanisme penyelesaian adat, sehingga seluruh proses selanjutnya berada dalam kewenangan lembaga adat. Makna tersebut terbentuk melalui proses pewarisan nilai yang berlangsung secara terus-menerus dan diterima sebagai bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi sehingga nilai dan simbol memperoleh legitimasi dalam kehidupan masyarakat (Peter L. Berger & Thomas Luckmann, 1966). Dalam konteks ini, simbol adat tidak hanya merepresentasikan identitas budaya, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh lembaga adat.

Aspek lain yang memperkuat integrasi sosial adalah tradisi makan bersama setelah pelaksanaan ritual adat. Kegiatan tersebut bukan sekadar penutup prosesi adat, tetapi juga menjadi simbol penerimaan kembali pelaku sebagai bagian dari komunitas setelah memenuhi kewajiban adat. Tradisi tersebut menghilangkan batas sosial yang muncul akibat konflik serta memperkuat rasa kebersamaan di antara para anggota masyarakat. Temuan ini mendukung pemikiran Durkheim yang menyatakan bahwa ritual kolektif berperan dalam membangun solidaritas sosial melalui terbentuknya *collective conscience* atau kesadaran kolektif (Durkheim, 2004). Dengan demikian, ritual adat tidak hanya menyelesaikan konflik yang bersifat individual, tetapi juga memperbarui komitmen bersama terhadap nilai, norma, dan identitas sosial yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Dayak Salako.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan berbagai kajian mengenai masyarakat adat yang menempatkan ritual sebagai mekanisme pemeliharaan integrasi sosial. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda dengan menunjukkan bahwa fungsi integratif ritual adat tidak hanya tampak pada kemampuannya memulihkan hubungan sosial, tetapi juga pada perannya dalam mentransmisikan nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat kepada generasi berikutnya. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ritual adat Dayak Salako tidak hanya berfungsi menjaga keberlanjutan sistem sosial, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Implikasi Adat Dayak Salako sebagai Sumber Pembelajaran Sosiologi Berbasis Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa adat Dayak Salako memiliki potensi yang kuat sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat karena merepresentasikan berbagai konsep dasar sosiologi dalam konteks kehidupan nyata. Seluruh tahapan penyelesaian sengketa memperlihatkan penerapan norma sosial, pengendalian sosial, konflik sosial, integrasi sosial, pranata sosial, sosialisasi, hingga pluralisme hukum yang dapat diamati secara langsung oleh peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kajian sosiologi, tetapi juga berfungsi sebagai sumber belajar yang menyediakan pengalaman empiris untuk memahami hubungan antara konsep teoritis dan realitas sosial.

Temuan tersebut selaras dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning (CTL)* yang menekankan bahwa pembelajaran menjadi lebih bermakna ketika peserta didik mampu menghubungkan materi dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari (Johnson, 2002). Dalam konteks penelitian ini, praktik penyelesaian sengketa adat Dayak Salako menyediakan konteks autentik yang memungkinkan peserta didik mengonstruksi pemahaman mengenai fungsi norma, mekanisme pengendalian sosial, penyelesaian konflik, dan pembentukan integrasi sosial berdasarkan fenomena yang mereka temukan di lingkungan sekitar. Pembelajaran yang berangkat dari realitas sosial tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong kemampuan peserta didik untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis.

Selain mendukung pembelajaran kontekstual, praktik adat Dayak Salako juga relevan dengan pendekatan *Community-Based Learning (CBL)* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra sekaligus sebagai lingkungan belajar. Melalui pendekatan ini, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mengamati secara langsung proses musyawarah, memahami peran lembaga adat dan pemerintah desa, mengidentifikasi bentuk pengendalian sosial, serta merefleksikan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pengalaman belajar tersebut membantu peserta didik mengembangkan *sociological imagination*, yaitu kemampuan menghubungkan konsep-konsep akademik dengan pengalaman sosial yang nyata sehingga pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi berkembang menjadi kemampuan memahami dinamika kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa adat Dayak Salako memperkuat pengembangan pembelajaran berbasis kearifan lokal (*local wisdom-based learning*). Selama itu, pembelajaran sosiologi masih banyak bergantung pada buku teks yang menyajikan contoh-contoh sosial secara umum sehingga sering kali kurang dekat dengan pengalaman peserta didik. Pemanfaatan praktik adat sebagai sumber belajar menghadirkan contoh kontekstual mengenai penyelesaian konflik, pembentukan konsensus, fungsi pranata sosial, serta penguatan integrasi masyarakat. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami konsep-konsep sosiologi secara abstrak, tetapi juga mampu melihat implementasinya dalam kehidupan masyarakat tempat mereka tinggal.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan kearifan lokal sebagai sumber belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penguatan pemahaman konseptual, kemampuan berpikir kritis, literasi budaya, serta sikap menghargai keberagaman. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu memanfaatkan budaya lokal sebagai sumber pembelajaran sejarah, IPS, atau pendidikan karakter. Penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa adat dapat diintegrasikan secara sistematis sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat. Perspektif tersebut memperluas pemanfaatan kearifan lokal, tidak hanya sebagai objek pelestarian budaya, tetapi juga sebagai sumber belajar yang mendukung penguasaan konsep-konsep sosiologi melalui pengalaman empiris peserta didik.

Implikasi penelitian ini juga relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual, penguatan karakter, serta pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Praktik

penyelesaian sengketa adat Dayak Salako dapat diintegrasikan ke dalam materi norma sosial, pengendalian sosial, konflik sosial, integrasi sosial, pranata sosial, nilai sosial, maupun pluralisme hukum melalui strategi pembelajaran seperti studi kasus, observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat, diskusi reflektif, dan studi lapangan. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah melalui interaksi langsung dengan realitas sosial.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif etnopedagogi yang memosisikan praktik penyelesaian sengketa adat Dayak Salako tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian konflik atau objek kajian antropologi hukum, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran sosiologi berbasis masyarakat. Kebaruan tersebut memperluas kajian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab, rekonsiliasi, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat dapat ditransformasikan menjadi sumber belajar yang kontekstual, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran sosiologi. Dengan demikian, integrasi praktik adat Dayak Salako dalam pembelajaran tidak hanya memperkaya inovasi sumber belajar, tetapi juga memperkuat pelestarian kearifan lokal melalui proses pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik adat Dayak Salako memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian pelanggaran sosial melalui mekanisme yang menekankan musyawarah, penetapan sanksi adat, dan pelaksanaan ritual Nyangahatn sebagai upaya memulihkan hubungan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjaga integrasi masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis masyarakat, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial seperti musyawarah, tanggung jawab, gotong royong, penghormatan terhadap adat, harmoni sosial, dan pengendalian sosial yang tetap diwariskan antargenerasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengungkap bahwa nilai-nilai dan praktik adat Dayak Salako memiliki relevansi yang kuat dengan berbagai konsep dalam pembelajaran sosiologi, sehingga berpotensi menjadi sumber pembelajaran berbasis masyarakat yang kontekstual dan bermakna. Kebaruan penelitian ini terletak pada transformasi praktik penyelesaian pelanggaran sosial masyarakat Dayak Salako ke dalam perspektif etnopedagogi sebagai sumber pembelajaran sosiologi, sehingga memperluas pemanfaatan kearifan lokal yang selama ini lebih banyak dikaji dalam ranah hukum dan budaya ke ranah pendidikan. Oleh karena itu, praktik adat Dayak Salako layak diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosiologi untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap konsep-konsep sosiologi melalui pengalaman sosial yang autentik sekaligus mendukung pelestarian kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Viola, M., Vilanti, F. A., Rahman, I. A., Masita, M., & Setiyadi, B. (2024). Analisis Kurikulum Berbasis Masyarakat : Memanfaatkan Kurikulum Muatan Lokal Untuk Pendidikan yang Kontekstual. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12, 112–124. <https://doi.org/10.24269/DPP.V12I1.9636>
- Andini, D. R., & Sirozi, M. (2024). Integrasi Kearifan Lokal dalam Perencanaan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(3), 465–471. <https://doi.org/10.54371/JIEPP.V4I3.566>
- Bakarbessy, D. (2025). Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah. *Journal Badati*, 7(1), 86–97. <https://doi.org/10.38012/JB.V7I1.1537>

- 842 *Etnopedagogi Adat Dayak Salako: Transformasi Pemulihan Hubungan Sosial menjadi Sumber Pembelajaran Sosiologi Berbasis Masyarakat - Patrisia Rahayu Utami, Fauziah Sri Wahyuni, Muhammad Nur Imanulyaqin, Ayu Gintari*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i4.9322>
- Braithwaite, J. (2002). Setting Standards For Restorative Justice. *British Journal of Criminology*, 42(3), 563–577. <https://doi.org/10.1093/BJC/42.3.563>
- Durkheim, E. (2004). *Readings from Emile Durkheim* (Kenneth Thompson, Ed.; Revised Edition). Routledge Taylor & Francis Group. https://www.google.co.id/books/edition/Readings_from_Emile_Durkheim/Iky45q2SftEC?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:%22%C3%89mile+Durkheim%22&printsec=frontcover
- Flambonita, S. (2021). The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(3). <https://doi.org/10.20961/JAS.V10I0.45939>
- Hengki, M. (2026). Legal Pluralism and Restorative Justice in Dispute Resolution under Indonesian Positive Law and Islamic Law. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 7(01), 17–31. <https://doi.org/10.31958/JISRAH.V7I01.16341>
- Hirschi, T. (1969). The Social Context of 1969. In *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press. Causes of delinquency. Berkeley: University of California Press.
- Järvelä, M. (2023). Dimensions of cultural sustainability—Local adaptation, adaptive capacity, and social resilience. *Frontiers in Political Science*, 5, 1285602. <https://doi.org/10.3389/FPOS.2023.1285602/TEXT>
- Johansen, P., & BSEP, D. (2022). *Religi Komunitas Adat Dayak Salako di Desa Bagak Sahwa, Singkawang Timur*, Kota Singkawang (Izzudin Irsam & Asep Ruhimat, Eds.; Cetakan Pertama). CV. Media Jaya Abadi. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Religi_Komunitas_Adat_Dayak_Salako_di_Desa_Bagak_Sahwa,_Singkawang_Timur,_Kota_Singkawang.pdf
- Johnson, E. B. (2002). *Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It Is Here to Stay*. Corwin Press.
- Kurniawan, A., Triana, N., Sari, M., Hasibuan, N. L., & Ramadhona, A. (2024). Hukum Adat Dan Nilai Restoratif: Kontekstualisasi Penyelesaian Konflik Sumbang Adat Di Jambi. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/MMH.53.2.2024.111-122>
- Lestari, P. U. S., & Sudharma, I. M. (2026). Restorative Justice in Customary Criminal Law in Indonesia: A Legal and Sociological Study. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 7(5), 2401–2411. <https://doi.org/10.59141/JISS.V7I5.2339>
- Mamahit, H. I., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Implementasi Nilai Keadilan Restoratif Dalam Hukum Adat Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6033–6044. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I2.5061>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *SAGE Publications* (fourth edition). https://books.google.co.id/books?id=lCh_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Mungmachon, M. R. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2(13). www.ijhssnet.com
- Nagri, J. M. P. (2025). *Pola Komunikasi Pemuka Agama Dan Penghayat Kepercayaan Dalam Pengambilan Keputusan Di Desa Somawangi, Kabupaten Banjarnegara*.
- Parsons, T. (1951). *The Social System - Talcott Parsons*. Glencoe, Illinois: Free Press. https://books.google.co.id/books?id=FEWj6qLiXcQC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Peter L. Berger & Thomas Luckmann. (1966). *The social construction of reality*. Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York.

- 843 *Etnopedagogi Adat Dayak Salako: Transformasi Pemulihan Hubungan Sosial menjadi Sumber Pembelajaran Sosiologi Berbasis Masyarakat - Patrisia Rahayu Utami, Fauziah Sri Wahyuni, Muhammad Nur Imanulyaqin, Ayu Gintari*
DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v8i4.9322>
- https://openlibrary.org/books/OL5985228M/The_social_construction_of_reality?utm_source=chatgpt.com
- Rochaeti, N., Prasetyo, M. H., & Wibawa, K. C. S. (2023). Restorative Justice In The Customary Jurisdiction Of The Dayak Tribe Communities Of West Kalimantan. *Russian Law Journal*, 11(3s), 3. <https://doi.org/10.52783/RLJ.V11I3S.733>
- Sintia, I. (2021). Tradisi HIPPUN sebagai Model Pembentukan Integrasi Sosial Masyarakat Lampung (Studi di Pekon Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat). *Socio Religia*, 2(1). <https://doi.org/10.24042/SR.V2I1.9689>
- Siswantara, Y. (2025). *Model Pendidikan Karakter Berbasis Pengalaman (Experiential Learning) Dalam Pengembangan Empati Sosiokultural (Survei Pelaksanaan Program Live-In Siswa SMA Katolik di Bandung-Cimahi)*. Universitas Pendidikan Indonesia. https://repository.upi.edu/139297/16/D_PU_2002264_Title.pdf
- Srigandawati, S. (2025). Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal: Relevansi Musyawarah dan Kekeluargaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(1), 224–233. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/2148>
- Sulung, N. A., & Yasril, I. (2023). Metode Besar Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel Untuk Penelitian Kesehatan . In *Deepublish Digital*. https://books.google.co.id/books?id=H-87EQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Sumaya, P. S. (2025a). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1136–1143. <https://doi.org/10.38035/JIHHP.V5I2.3308>
- Sumaya, P. S. (2025b). Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1136–1143. <https://doi.org/10.38035/JIHHP.V5I2.3308>
- Susanto, M. C. F., & Gaol, H. S. L. (2025). Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berlandaskan Asas Musyawarah Mufakat: Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son. *Sapientia Et Virtus*, 10(1), 559–581. <https://doi.org/10.37477/SEV.V10I1.796>
- ‘Uula, L. A., Surachmi, S., & Utaminingsih, S. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Multikultural di SDN Tambakromo 01. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 262–268. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7134334>
- Warpala, I. W. S. (2019). Pembelajaran Kontekstual: Sebuah Inovasi Penerapan Pendidikan Multikultural Dan Belajar Untuk Penemuan. *Media Edukasi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jmk/article/view/729/642>
- Widiatmaka, P. (2022). Strategi untuk Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal sebagai Identitas Nasional di Era Disrupsi. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(2), 136–148. <https://doi.org/10.52738/PJK.V2I2.84>
- Wulandari, I. K., Sangadah, S., & Hendrawan, J. H. (2025). Peran Kearifan Lokal Dalam Konteks Sosial Dan Pendidikan Di Era Globalisasi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(2), 2274–2280. <https://doi.org/10.31539/COSTING.V8I2.15163>
- Zakiya, W., Hamzah, & Rohaini. (2025). Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8794–8801. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I6.2664>